



PUTUSAN

Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Panji Aqilla als Panji**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 07 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gg. Kampung Bukit Kec. Rumbai
Pesisir Kota Pekanbaru/ Jalan Pangeran Hidayat
Gg. Becek No. - Kel. Suka Ramai Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Sdr. Satrio, S.H., Dkk. Advokat/ Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) pada PERADI Pekanbaru, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Perkantoran Gerindra Blok C No. 06 Rt.01/Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr tertanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 05 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan **Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan Denda sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara di kurangi penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam/ biru.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik assoy warna hitam .
- 1 (satu) buah plastik Chocolatos.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil yang bersisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuma yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **PANJI AQILLA AIS PANJI** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan H. Agus Salim Gg. Kardinal Kel. Suka Ramai Pekanbaru Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib saat Saksi AM. SIANTURI dan Saksi NOFRIKO,S.H sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru di Jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru, Saksi AM. SIANTURI dan Saksi NOFRIKO,S.H. mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Jalan H. Agus Salim, selanjutnya Saksi AM. SIANTURI bersama dengan Saksi NOFRIKO,S.H melaporkan kepada pimpinan, lalu setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya Saksi AM. SIANTURI dan Saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



NOFRIKO,S.H melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI di Jalan H. Agus Salim Gg. Kardinal Kel. Suka Ramai Pekanbaru Kota, setelah sampai di Jalan H. Agus Salim para saksi melihat Terdakwa sedang seorang diri, lalu para saksi mendekati Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik yang Sedang yang berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut yakni sekitar 50 (Lima puluh) Gram, Sedangkan total berat dari 5 (Lima) Kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekitar 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram yang diakui Terdakwa diperoleh dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000 ,- (Dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) dengan cara RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, dan juga akan di jual kepada orang lain jika ada pembelinya. Adapun keuntungan Terdakwa yang di dapat dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yaitu sekitar Rp 4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal *tanpa hak menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 308/BB/V/10242/ 2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52.36 gram, berat pembungkusannya 3.49 gram dan berat bersihnya 48.87 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.



2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
 3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 38.77 gram, untuk dimusnahkan.
 4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3.49 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- B. 5 (lima) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.41 gram, berat pembungkusnya 0.88 gram dan berat bersihnya 0.53 gram.
- Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.53 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
 2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.88 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1132/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa **PANJI AQILLA Als PANJI** pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1680/2023/NNF dan 1681/2023/NNF,- Berupa *Kristal Putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa **PANJI AQILLA Als PANJI** pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan H. Agus Salim Gg. Kardinal Kel. Suka Ramai Pekanbaru

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 Wib saat Saksi AM. SIANTURI dan Saksi NOFRIKO,S.H sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru di Jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru, Saksi AM. SIANTURI dan Saksi NOFRIKO,S.H. mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis Sabu di daerah Jalan H. Agus Salim, selanjutnya Saksi AM. SIANTURI bersama dengan Saksi NOFRIKO,S.H melaporkan kepada pimpinan, lalu setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya Saksi AM. SIANTURI dan Saksi NOFRIKO,S.H melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI di Jalan H. Agus Salim Gg. Kardinal Kel. Suka Ramai Pekanbaru Kota, setelah sampai di Jalan H. Agus Salim para saksi melihat Terdakwa sedang seorang diri, lalu para saksi mendekati Terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) Bungkus Plastik yang Sedang yang berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu tersebut yakni sekitar 50 (Lima puluh) Gram, Sedangkan total berat dari 5 (Lima) Kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Sabu tersebut sekitar 0,50 (Nol koma lima puluh) Gram yang diakui Terdakwa diperoleh dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) untuk dijual kepada orang lain dengan harga Rp. 21.000.000 ,- (Dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) dengan cara RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, dan juga akan di jual kepada orang lain jika ada pembelinya. Adapun keuntungan Terdakwa yang di dapat dari RIDHO SAPUTRA Als RIDHO KURES (DPO) apabila Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual yaitu sekitar Rp 4.600.000 (Empat juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal ***tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 308/BB/V/10242/ 2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan terhadap barang bukti berupa :

A. 2 (dua) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52.36 gram, berat pembungkusannya 3.49 gram dan berat bersihnya 48.87 gram.

- Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 38.77 gram, untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3.49 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 5 (lima) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.41 gram, berat pembungkusannya 0.88 gram dan berat bersihnya 0.53 gram.

- Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.53 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.88 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1132/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1680/2023/NNF dan 1681/2023/NNF,- Berupa *Kristal Putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **A.M. Sianturi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Nofriko, S.H. yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru saat Terdakwa sedang berada ditepi jalan yang pada saat itu posisi dalam keadaan berdiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang ditemukan berada dibawah kaki Terdakwa dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkannya dari kawannya yang bernama Rido Kures, dan terhadap Narkotika tersebut untuk diserahkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa penangkapan tersebut pada awalnya saksi dan rekan sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yang beralamat di jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru dan disaat berada di Mako yang mana kemudian saksi dan rekan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Agus Salim, selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan didaerah Jalan Agus Salim, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian kami melihat ciri-ciri pelaku (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan mencoba untuk mendekati lalu saksi dan rekan menangkap Terdakwa tersebut, disaat ditangkap yang mana Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang berada dikakinya, kemudian kami melakukan penggeledahan dibadan dan ditemukan lagi Narkotika jenis shabu, kemudian mengintrogasi dilapangan tentang temuan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Rido Kures yang hendak dijual kepada orang lain sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Nofriko, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang saksi lakukan bersama team terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. A.M. Sianturi yang merupakan petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru saat Terdakwa sedang berada ditepi jalan yang pada saat itu posisi dalam keadaan berdiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang ditemukan berada dibawah kaki Terdakwa dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut didapatkannya dari kawannya yang bernama Rido Kures, dan terhadap Narkotika tersebut untuk diserahkan atau dijual kepada orang lain;
- Bahwa penangkapan tersebut pada awalnya saksi dan rekan sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yang beralamat di jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru dan disaat berada di Mako yang mana kemudian saksi dan rekan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Agus Salim, selanjutnya kami melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan didaerah Jalan Agus Salim, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian kami melihat ciri-ciri pelaku (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya saksi dan rekan mencoba untuk mendekati lalu saksi dan rekan menangkap Terdakwa tersebut, disaat ditangkap yang mana Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang berada dikakinya, kemudian kami melakukan pengeledahan dibadan dan ditemukan lagi Narkotika jenis shabu, kemudian mengintrogasi dilapangan tentang temuan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Rido Kures yang hendak dijual kepada orang lain sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polisi telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik ukuran sedang yang ditemukan berada dibawah kaki Terdakwa dan 5 (lima) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang ditemukan berada didalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rido Kures, dengan cara Sdr. Rido Kures menyuruh Terdakwa untuk menyimpannya, dan juga akan dijual kepada orang lain jika ada pembelinya;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa yang didapat dari Sdr. Rido Kures apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual yaitu sekitar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rido Kures, dimana ia merupakan teman Terdakwa, Terdakwa kenal dengannya sudah sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa posisi dari Sdr. Rido Kures sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu sedang pergi untuk mengambil alat tes Narkotika jenis shabu, ingin mencoba Narkotika jenis shabu;
- Bahwa jarak waktu Sdr. Rido Kures disaat mengambil atau menjemput alat tes shabu dengan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu diperkirakan sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam/ biru.
- 1 bungkus plastik asoy warna hitam .
- 1 (satu) buah plastik Chocolatos.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

➤ Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 308/BB/V/10242/ 2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI dari Kantor Pengadaan yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52.36 gram, berat pembungkusannya 3.49 gram dan berat bersihnya 48.87 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 38.77 gram, untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3.49 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 5 (lima) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.41 gram, berat pembungkusannya 0.88 gram dan berat bersihnya 0.53 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.53 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.88 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1132/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1680/2023/NNF dan 1681/2023/NNF,- Berupa *Kristal Putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;
2. Bahwa berawal saat petugas Polisi sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yang beralamat di jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru dan disaat berada di Mako yang mana kemudian petugas Polisi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Agus Salim, selanjutnya petugas Polisi melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan didaerah Jalan Agus Salim, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian kami melihat ciri-ciri pelaku (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya petugas Polisi mencoba untuk mendekati lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, disaat ditangkap yang mana Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang berada dikakinya, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibadan dan ditemukan lagi Narkotika jenis shabu, kemudian mengintrogasi dilapangan tentang temuan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Rido Kures yang hendak dijual kepada orang lain sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;

3. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis shabu tersebut;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 308/BB/V/10242/ 2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52.36 gram, berat pembungkusannya 3.49 gram dan berat bersihnya 48.87 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.

2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.

3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 38.77 gram, untuk dimusnahkan.

4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3.49 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 5 (lima) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.41 gram, berat pembungkusannya 0.88 gram dan berat bersihnya 0.53 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.53 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.88 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1132/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1680/2023/NNF dan 1681/2023/NNF,- Berupa *Kristal Putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indoensia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana,



yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 27 September 2023, dengan Nomor PDM-495/PEKAN/09/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Panji Aqilla als Panji**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal saat petugas Polisi sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yang beralamat di jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru dan disaat berada di Mako yang mana kemudian petugas Polisi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Agus Salim, selanjutnya petugas Polisi melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan didaerah Jalan Agus Salim, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian kami melihat ciri-ciri pelaku (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya petugas Polisi mencoba untuk mendekati lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, disaat ditangkap yang mana Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang berada dikakinya, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dibadan dan ditemukan lagi Narkotika jenis shabu, kemudian mengintrogasi dilapangan tentang temuan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa



Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Rido Kures yang hendak dijual kepada orang lain sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan Narkotika jenis shabu tidak sedang dalam menawarkan untuk dijual atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Dengan demikian unsur *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 27 September 2023, dengan Nomor PDM-495/PEKAN/09/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Panji Aqilla als Panji**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 00.15 WIB bertempat di Jl. H. Agus Salim Gang Kardinal Kel. Sukaramai Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Tenayan Raya Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berawal saat petugas Polisi sedang berada di Mako Polsek Tenayan Raya Pekanbaru yang beralamat di jalan Lintas Timur Km 12 Kulim Pekanbaru dan disaat berada di Mako yang mana kemudian petugas Polisi mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran Narkotika jenis shabu didaerah Jalan Agus Salim, selanjutnya petugas Polisi melaporkan kepada pimpinan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan, selanjutnya petugas Polisi melakukan penyelidikan didaerah Jalan Agus Salim, dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian kami melihat ciri-ciri pelaku (Terdakwa) tersebut dan selanjutnya petugas Polisi mencoba untuk mendekati lalu petugas Polisi menangkap Terdakwa tersebut, disaat ditangkap yang mana Terdakwa membuang Narkotika jenis shabu yang berada dikakinya, kemudian petugas Polisi melakukan penggeledahan dibadan dan ditemukan lagi Narkotika jenis shabu, kemudian mengintrogasi dilapangan tentang temuan Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik dari Sdr. Rido Kures yang hendak dijual kepada orang lain sekitar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tenayan Raya Pekanbaru untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Golongan I tanaman jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 308/BB/V/10242/ 2023 tanggal 25 Mei 2023 atas nama Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI dari Kantor Pengadaian yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan terhadap barang bukti berupa:

A. 2 (dua) Bungkus plastik sedang yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 52.36 gram, berat pembungkusannya 3.49 gram dan berat bersihnya 48.87 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 10 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 38.77 gram, untuk dimusnahkan.
4. 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 3.49 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

B. 5 (lima) bungkus plastik kecil yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.41 gram, berat pembungkusnya 0.88 gram dan berat bersihnya 0.53 gram.

➤ Kemudian barang bukti tersebut disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersihnya 0.53 gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau.
2. 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0.88 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1132/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau yang ditandatangani Pemeriksa Dewi Arni, MM, Ajun Komisaris Polisi NRP 80101254, Apt.Muh.Fauzi Ramadhani, S.Farm, Inspektur Polisi Dua NRP 97020815 yang diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.M.T, M.Eng Komisaris Polisi NRP 77091079 milik Terdakwa PANJI AQILLA Als PANJI pada pokoknya menyimpulkan telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dengan Nomor 1680/2023/NNF dan 1681/2023/NNF,- Berupa *Kristal Putih* tersebut diatas adalah Benar mengandung Metamfetamina, keterangan metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Dengan demikian unsur "*memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam/ biru.
- 1 bungkus plastik asoy warna hitam .
- 1 (satu) buah plastik Chocolatos.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil yang bersisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan saat persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Panji Aqilla als Panji** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Panji Aqilla als Panji** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh)** tahun dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalam terdapat 2 (dua) bungkus plastik besar yang berisikan Narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam/ biru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 bungkus plastik assoy warna hitam .
- 1 (satu) buah plastik Chocolatos.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik kecil yang bersisikan Narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) helai celana panjang Jeans warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Arie Daryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurlismawati, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 1130/Pid.Sus/2023/PN Pbr